



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/498/B.05/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK DAERAH GENANGAN BENDUNG JABUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan ruang/tempat keberadaan air dengan cara peninggian permukaan air Way Sekampung melalui mekanisme pola operasi Bendung Jabung seluas $\pm$ 270,57 ha (lebih kurang dua ratus tujuh puluh koma lima puluh tujuh hektar) di wilayah Desa Marga Batin, Desa Sumber Jaya dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya, Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang bertujuan mengairi areal persawahan secara gravitasi dengan harapan intensitas tanam mengalami peningkatan yang secara langsung produksi beras akan meningkat menjadi 200% (dua ratus persen) dan menyediakan air tawar bagi tambak seluas 3.106 ha (tiga ribu seratus enam hektar), sehingga produksi udang akan meningkat yang pada akhirnya dapat diharapkan terciptanya tujuan ketersediaan lapangan kerja baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan cakupan dan pemerataan irigasi bagi masyarakat petani khususnya di wilayah Desa Marga Batin, Desa Sumber Jaya dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya, Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sebagai upaya peningkatan hasil pertanian melalui perbaikan sistem irigasi perlu dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung pada wilayah tersebut;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK DAERAH GENANGAN BENDUNG JABUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melintasi wilayah Desa Marga Batin, Desa Sumber Jaya dan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya, Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan perkiraan luas kebutuhan tanah seluas ± 270,57 ha (lebih kurang dua ratus tujuh puluh koma lima puluh tujuh hektar).**
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Daerah Genangan Bendung Jabung yang ditugaskan Gubernur.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Tahun 2017.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 September 2017

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
6. Bupati Lampung Timur;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/498/B.05/HK/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK DAERAH GENANGAN BENDUNG JABUNG

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK DAERAH GENANGAN BENDUNG JABUNG**

- | | | | |
|------|---------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Gubernur Lampung |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. | Wakil Ketua 1 | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| | Wakil Ketua 2 | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Sekretaris | : | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Lampung Timur 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung 4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 5. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 8. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung 9. Asisten Bidang Pemerintahan Sekdakab Lampung Timur 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 11. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 12. Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung 13. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung 14. Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 15. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung 16. Camat Jabung 17. Camat Marga Sekampung 18. Camat Waway Karya 19. Komandan Rayon Militer Jabung 20. Komandan Rayon Militer Marga Sekampung 21. Komandan Rayon Militer Waway Karya 22. Kepala Kepolisian Sektor Jabung 23. Kepala Kepolisian Sektor Marga Sekampung 24. Kepala Kepolisian Sektor Waway Karya |

25. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
26. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung
27. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
28. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
29. Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Lampung
30. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
31. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
32. Ir. Rusdi Efendi.,M.Eng (Pejabat Fungsional Pengairan Tingkat Madya, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
33. Kepala Desa Negara Batin
34. Kepala Desa Bungkok
35. Kepala Desa Marga Batin
36. Kepala Desa Sumber Jaya
37. Kepala Desa Sumber Rejo

VI. SEKRETARIAT

- | | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketut Purne.,S.T.,M.T (Ahli Pengairan Tingkat Muda , Kegiatan Irigasi dan Rawa II, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) 2. Asnal Diansyah.,S.T.,M.Eng (Ahli Pengairan Tingkat Pertama, Kegiatan Irigasi dan Rawa II ,Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) 3. Yusen Kaesaline.,S.E.,M.M (Penelaah BMN Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) 4. Ridwan Haryadi, S.T (Pelaksana Teknik Kegiatan Perencanaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) 5. Arief Budiman.,ST (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung) 6. Miftahul Saefuddin.,S.STP (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung) 7. R.A. Hambali.,SH (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) 8. Darajat.,SH (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO